



**P U T U S A N**  
**Nomor : 83/PID.SUS/2016/PT.MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **CANDRI ALS AHUI**  
Tempat lahir : Binjai  
Umur : 37 Tahun/17 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln.Kei Sunidyo No.18 Lk.V Kel.Tangsi Kec.Binjai Kota  
  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2015 s/d 11 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 s/d 20 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 19 Nopember 2015 s/d 08 Desember 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 s/d 06 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/d 23 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Binjai sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 21 Februari 2016;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 23 April 2016 ;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan

tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 83/Pid/2016/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 465/Pid.Sus/2015/PN.Bnj, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**Membaca**, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai 19 November 2015 No. Reg. Perkara : PDM- 274/BNJEI/Ep/11//2015, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut ;

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **CANDRI Als AHUI** pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2015 bertempat di Jln.Sultan Hasannudin Kel.Satria Kec.Binjai Kota, dengan posisi terdakwa sedang membawa/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan terdakwa sebelah kiri. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke polsek untuk diproses lebih lanjut ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Sabtu tanggal 19 September 2015, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2015 bertempat di Jln.Sultan Hasannudin Kel.Satria Kec.Binjai Kota, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana petugas polisi tersebut menemukan dan menyita 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram. terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah dari seorang laki-laki yang bernama JIMRON (DPO), dengan cara membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)dengan uang terdakwa sendiri pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 12.15 wib di Jln. T.Imam bonjol, Gg Sephia Kel.Setia Kec.Binjai Kota yang mana terdakwa seorang diri kembali menjumpai JIMRON,kemudian pada pukul 19.30 wib terdakwa kembali menjumpai JIMRON dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada JIMRON dan

terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).kemudian JIMRON mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam rumahnya melalui pintu jendela rumahnya tersebut. setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan JIMRON. Kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat rumah kost kawan terdakwa yang bernama LIDIA (tidak diketahui keberadaanya), sesampainya terdakwa di rumah kost LIDIA kemudian kami berbincang-bincang dan kemudian LIDIA masuk kedalam kamarnya dengan alasan hendak istirahat tidur,dan kemudian tanpa sepengetahuan LIDIA terdakwa seorang diri menggunakan sabu-sabu yang baru terdakwa beli. adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama kali terdakwa menyiapkan bong (alat penghisap) yang terdiri dari botol (plastic atau kaca) yang bersambung pipet plastic karet dot,kemudian pirek kaca yang bersambung ke bong lalu narkotika jenis sabu dimasukan kedalam pirek kaca yang sudah tersambung kedalam botol dan pirek kacanya dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya kecil,kemudian dari pembakaran asapnya masuk ke bong lalu di isap dari pipet yang tersambung ke bong tersebut,demikian seterusnya sampai narkotika jenis sabu tersebut mencair dan habis . kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres binjai untuk penyidikan lebih lanjut

Barang bukti Sesuai dengan Surat Keterangan Puslabfor Polri Cabang Medan No.Lab : 8827/NNF/2015 tanggal 25 September 2015 ditangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml **urine** milik terdakwa **CANDRI AIS AHUI** tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 83/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn

Halaman 3 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** dari pejabat yang berwenang.

Serta dari hasil penyidikan, terdakwa **CANDRI Als AHUI** tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **CANDRI Als AHUI** pada hari Sabtu tanggal 19 September

2015, sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2015 bertempat di Jln.Sultan Hasannudin Kel.Satria Kec.Binjai Kota, dengan posisi terdakwa sedang membawa/memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan terdakwa sebelah kiri. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram. selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke polsek untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Sabtu tanggal 19 September 2015, sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2015 bertempat di Jln.Sultan Hasannudin Kel.Satria Kec.Binjai Kota, pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana petugas polisi tersebut menemukan dan menyita 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram. terdakwa memperoleh 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut adalah dari seorang laki-laki yang bernama JIMRON (DPO), dengan cara membeli seharga Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah)dengan uang terdakwa sendiri pada hari sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 12.15 wib di Jln. T.Imam bonjol, Gg Sephia Kel.Setia Kec.Binjai Kota yang mana terdakwa seorang diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjumpai JIMRON, kemudian pada pukul 19.30 wib terdakwa kembali menjumpai JIMRON dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada JIMRON dan terdakwa membelinya sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah). kemudian JIMRON mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam rumahnya melalui pintu jendela rumahnya tersebut. setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan JIMRON. Kemudian terdakwa pergi menuju ke tempat rumah kost kawan terdakwa yang bernama LIDIA (tidak diketahui keberadaanya), sesampainya terdakwa di rumah kost LIDIA kemudian kami berbincang-bincang dan kemudian LIDIA masuk kedalam kamarnya dengan alasan hendak istirahat tidur, dan kemudian tanpa sepengetahuan LIDIA terdakwa seorang diri menggunakan sabu-sabu yang baru terdakwa beli. adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama kali terdakwa menyiapkan bong (alat penghisap) yang terdiri dari botol (plastic atau kaca) yang bersambung pipet plastic karet dot, kemudian pirek kaca yang bersambung ke

bong lalu narkotika jenis sabu dimasukan kedalam pirek kaca yang sudah tersambung kedalam botol dan pirek kacanya dibakar dengan menggunakan mancis yang apinya kecil, kemudian dari pembakaran asapnya masuk ke bong lalu di isap dari pipet yang tersambung ke bong tersebut, demikian seterusnya sampai narkotika jenis sabu tersebut mencair dan habis. kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polres binjai untuk penyidikan lebih lanjut.

Barang bukti Sesuai dengan Surat Keterangan Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 8827/NNF/2015 tanggal 25 September 2015 ditangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml **urine** milik terdakwa **CANDRI Als AHUI** tersebut adalah benar **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta dari hasil penyidikan, terdakwa tidak ada ijin **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** dari pejabat yang berwenang. Serta dari hasil penyidikan, terdakwa **CHANDRI Als AHUI** tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 83/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn

Halaman 5 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal  
127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Membaca,** surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai  
tertanggal 22 Desember 2015 Nomor :Reg.Perk.:PDM- 274/BNJEI/Ep/11/2015,  
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRI ALS AHUI** bersalah melakukan tindak pidana  
Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI no.35 Tahun  
2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **CHANDRI ALS AHUI** selama  
2(dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam  
tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip warna putih

dengan berat brutto 0,12 (Nol koma dua belas) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

**Membaca,** putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Januari 2016  
Nomor : 465/Pid.Sus/2015/PN.Bnj, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CHANDRI ALS AHUI** telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan  
hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama : 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000.-  
(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka  
diganti dengan pidana penjara selama : 6 (Enam) bulan;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip warna putih dengan berat brutto 0,12 (Nol koma dua belas) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

**Telah membaca :**

- I. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2016, nomor : 2/Akta.Pid/2016/PN-Bnj yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 465/Pid.Sus/2015/PN.Bnj, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 Januari 2016 ;
- II. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 2 Februari 2016, Akte Penyerahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2016 ;
- III. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 02/Akta.Pid/2016/PN.Bnj, tertanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 27 Januari 2016, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa , yang menerangkan terhitung 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



**Menimbang**, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Januari 2016 Nomor 465/Pid.Sus/2015/PN.Bnj, pada dasarnya adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa setelah kami membaca Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 465/Pid.B/2015/PN/BJ tanggal 19 Januari 2016 dimana di dalam uraian putusan tersebut banyak keterangan saksi-saksi Polisi SYAHPUTRA YUSUF dan ANTONI PANJAITAN (Penyidik Polres Binjai) yang direkayasa oleh Hakim karena berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa mereka terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** berdasarkan keterangan saksi-saksi didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Polisi SYAHPUTRA YUSUF dan ANTONI PANJAITAN (Penyidik Polres Binjai) disebutkan bahwa terdakwa adalah benar memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli dari JIMRON (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 12.15 Wib di Jl. T.Imam Bonjol Gg.Sepia Kel.Setia Kec. Binjai Kota seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).kemudian JIMRON mengeluarkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dari dalam rumahnya melalui pintu jendela rumahnya tersebut. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan JIMRON. Kemudian terdakwa pergi menuju ketempat rumah kost kawan terdakwa

yang bernama LIDIA (tidak diketahui keberadaanya), sesampainya terdakwa di rumah kost LIDIA kemudian kami berbincang-bincang dan kemudian LIDIA masuk kedalam kamarnya dengan alasan hendak istirahat tidur, dan kemudian tanpa sepengetahuan LIDIA terdakwa seorang diri menggunakan sabu-sabu yang baru terdakwa beli. Adapun cara terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu pertama kali terdakwa menyiapkan bong (alat penghisap) yang terdiri dari botol (plastic atau kaca) yang bersambung pipet plastic karet dot, kemudian pirekkaca yang bersambung ke bong lalu narkotika jenis sabu dimasukan kedalam pirek kaca yang sudah tersambung kedalam botoldan pirek kacanya dibakar dengan menggunakan mancis yang





apinya kecil, kemudian dari pembakaran asapnya masuk ke bong lalu di isap dari pipet yang tersambung ke bong tersebut, demikian seterusnya sampai narkoti kajenis sabu tersebut mencair dan habis. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantorpolda binjai untuk penyidikan lebih lanjut. *Dalam peristiwa ini kami berpendapat bahwa terdakwa adalah merupakan korban dari peredaran Narkotika di wilayah Kota Binjai dimana hampir 75 % dari perkara yang kami tangani selama dalam tahun 2015 adalah perkara Narkotika dan terdakwa tidak menyadari akibat dari mengkonsumsi sabu tersebut dapat merusak susunan sara otak yang akhirnya dapat mengakibatkan kematian pada diri terdakwa. Disamping itu mengingat barang bukti yang disitadiri terdakwa berupa sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna putih seberat 0,12 gram adalah tergolong sangat sedikit, hal ini kontradiktif dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penjatuhannya hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sebagai upaya untuk memutus salah satu mata rantai peredaran gelap narkotika sementara dengan majelis hakim yang sama menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa lain yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjaidan berada dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sama dengan barang bukti lebih dari 1 (satu) gram dengan harga jutaan rupiah malah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara, apakah benar pertimbangan Majelis Hakim ini mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat?*

Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima permohonan banding

kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang telah dibungkus plastic klip warna putih



dengan berat brutto 0,12 (nol koma dua belas) gram dirampas untuk dimusnahkan serta dibebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami bacakan dan serahkan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 yang lalu.

Demikianlah Memori banding ini kami perbuat dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat memutuskan dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

**Menimbang**, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan keberatan tersebut merupakan pengulangan dan tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Januari 2016 Nomor 465/Pid.Sus/2015/PN-Bnj, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Januari 2016 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465/Pid.Sus/2015/PN-Bnj yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 19 Januari 2016 Nomor : 465/Pid.Sus/2015/PN.Bnj, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **8 Maret 2016** oleh Kami : **Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA,SH.M.Hum.** dan **MARYANA,SH.MH** para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Februari 2016, Nomor:83/PID.SUS/2016/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 83/ Pid.Sus/ 2016/ PT.Mdn

Halaman 11 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 Maret 2016**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO, SH.**, Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

**1.DALIZATULO ZEGA,SH.MH**

ttd

**2.MARYANA,SH.MH**

Hakim Ketua,

ttd

**Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**LUHUT BAKO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)